



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117  
051821034

[disdukcapil.kotabarukab.go.id](http://disdukcapil.kotabarukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT) Orang Asing

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Passport yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
2. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
3. Surat Tanda Melapor (STM)
4. Surat Keterangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih berlaku dari Dinas Ketenagakerjaan
5. Fotocopy Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian yang masih berlaku
6. Surat Permohonan dari Perusahaan Sponsor
7. Pas Photo berwarna 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
8. Surat Keterangan Pindah Datang F.I 58 (bagi orang asing yang memiliki KITAS yang pindah datang)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur





## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117  
051821034

[disdukcapil.kotabarukab.go.id](http://disdukcapil.kotabarukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1. Menuju mesin antrian.
2. Petugas mesin antrian menyerahkan nomor antrian kepada pemohon dan pemohon menunggu untuk dipanggil petugas waktu yang diperlukan **30 menit**.
3. Kasi memverifikasi dan memaraf berkas yang lengkap siap untuk diinput waktu yang diperlukan **30 menit**.
4. Petugas operator entry melakukan entry data SKTT waktu yang diperlukan **3 jam**.
5. Petugas cetak SKTT mencetak SKTT waktu yang diperlukan **2 jam**.
6. Kepala Dinas menandatangani SKTT waktu yang diperlukan **30 menit**.
7. SKTT yang sudah ditandatangani Kepala Dinas dicatat dalam buku register SKTT waktu yang diperlukan **30 menit**.
8. Petugas Penyerahan Dokumen Kependudukan menyerahkan SKTT kepada pemohon waktu yang diperlukan **30 menit**

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Surat Perintah Bupati Kotabaru Nomor 180.1/143/Setda Tanggal 22 Januari 2014 untuk Menghentikan pungutan atas Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dan Meniadakan segala Pungutan atas biaya kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT) Orang Asing

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117

051821034

[disdukcapil.kotabarukab.go.id](http://disdukcapil.kotabarukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana dan media konsultasi dan pengaduan bisa melalui :

1. Kantor : Disdukcapil Kabupaten Kotabaru
2. Email : [disdukcapil.kotabaru@yahoo.co.id](mailto:disdukcapil.kotabaru@yahoo.co.id)
3. Website : [disdukcapil.kotabarukab.go.id](http://disdukcapil.kotabarukab.go.id)
4. Telp : (0518) 21034, 0821-5248-3744, 0821-5325-9294, 0812-5171-392, 0812-8876-0033
5. SMS : 0821-5248-3744, 0821-5325-9294, 0812-5171-392, 0812-8876-0033